

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi individu yang beragama Islam untuk pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang melibatkan berbagai aspek hukum seperti perkawinan, waris, dan hibah. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara resmi diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 1991 melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai persoalan hukum Islam secara teknis dan komprehensif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sumber hukum materil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan Hukum Islam, termasuk hibah. Hibah sendiri adalah pemberian harta atau benda yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ketika pemberi hibah masih hidup dan disertai pelaksanaan yang sah menurut hukum Islam<sup>1</sup>.

Perkembangan masyarakat dan meningkatnya transaksi hukum yang didasarkan pada akta hibah mengakibatkan pengaturan tentang hibah semakin penting untuk diperhatikan. Namun dalam praktiknya, perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan

---

<sup>1</sup> “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” diakses 9 Oktober 2025,  
<https://www.nu.or.id/pustaka/kontribusi-hukum-islam-dalam-pembangunan-sistem-hukum-nasional-Br4Gj>

yang sering kali berujung pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis bagaimana implementasi pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210 & 213, yang isinya mengatur syarat dan proses pemberian hibah hingga pembatalannya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi hukum dalam konteks pembatalan akta hibah yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama nomor 5994/ Pdt.G/ 2024/ PA.Kab.Mlg, sebagai studi kasus untuk menjelaskan bagaimana pasal-pasal tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

Permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik pemberian hibah yang terjadi dalam perkara pembatalan akta hibah pada perkara nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Dari hasil observasi persidangan dan dokumentasi putusan, diketahui bahwa pemberian hibah oleh KSM bin KSR dilakukan pada usia lanjut dan dalam kondisi pikun, yang seharusnya memerlukan kehati-hatian dan persetujuan ahli waris. Hibah tersebut melebihi batas maksimal 1/3 (sepertiga) dari total harta milik pemberi hibah tanpa persetujuan ahli waris, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelanggaran batas ini menimbulkan sengketa yang kemudian berujung pada gugatan pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Majelis hakim dalam putusannya

---

<sup>2</sup> Nur Aidah Fitriah, *Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr*, t.t.

menyatakan bahwa pemberian hibah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya hibah sehingga batal demi hukum, guna melindungi hak para ahli waris yang dirugikan. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan secara tepat ketentuan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik pemberian hibah agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hibah.

Selain itu, di dalam putusan perkara nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim terkait pemberian hibah yang melebihi batas ketentuan hukum. Secara hakikat, hibah tersebut seharusnya masih tetap berlaku, namun penerapannya dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pemberi hibah sesuai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penerima hibah tetap berhak menerima bagian tersebut, bukan kehilangan seluruh haknya. Pemahaman yang kurang tepat ini mengakibatkan putusan tidak konsisten dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak dalam sengketa.

Dalam konteks dinamika peradilan, penting untuk dicatat bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dikeluarkan, pihak tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama tersebut mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Proses banding ini merupakan hak hukum bagi pihak yang berperkara untuk memperoleh pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Sebagai respons terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby yang menjadi putusan tingkat banding atas perkara yang sama.

Sebagai perbandingan, dalam perkara pembatalan akta hibah di di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby, majelis hakim memutuskan membatalkan sebagian akta hibah yang dibuat oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Majelis hakim menyatakan bahwa hibah yang sah hanya sebatas sepertiga bagian dari harta pemberi hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan hibah yang melebihi batas tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan hak ahli waris dan prinsip keadilan hukum. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang adil dan proporsional, di mana hakim tidak membatalkan seluruh akta hibah secara menyeluruh, melainkan membatalkan hanya bagian yang melebihi batas kewajaran sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penerima hibah tetap berhak atas bagian hibah yang sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris agar hak warisnya tidak terganggu. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hak pihak-pihak terkait dan menciptakan kepastian hukum dalam sengketa hibah. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya menjaga hak ahli waris, tetapi juga menghormati hak penerima hibah secara proporsional sesuai hukum.

Namun demikian, dalam penelitian ini, fokus utama analisis tetap diarahkan pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg sebagai putusan tingkat pertama. Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tingkat pertama merupakan tahapan awal dalam proses peradilan di mana pertimbangan hukum hakim, proses penyelesaian perkara, dan implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pertama kali diterapkan secara konkret. Penelitian ini secara mendalam menganalisis bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan akta hibah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bagaimana implementasi Pasal 210 & 213 KHI dalam pertimbangan hukum hakim, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif komparatif, penelitian ini juga mengaitkan Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby. Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan hukum Islam, khususnya terkait pembatalan hibah yang melebihi batas maksimal sepertiga harta. Melalui komparasi kedua putusan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap apakah terdapat perbedaan pendekatan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan proporsional, di mana putusan tingkat banding cenderung membatalkan hanya bagian yang melanggar ketentuan sembari mempertahankan bagian hibah yang sah, sementara putusan tingkat pertama menunjukkan pendekatan yang berbeda.

Lebih lanjut, analisis dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan kerangka teoretis yang relevan, yakni teori keadilan hukum menurut Al-Mawardi dan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Teori keadilan Al-Mawardi menekankan pentingnya keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah, di mana keadilan tidak hanya berarti penegakan hukum secara formal tetapi juga perwujudan keadilan substantif yang melindungi hak semua pihak yang

bersengketa<sup>3</sup>. Sementara itu, teori Gustav Radbruch menggarisbawahi tiga tujuan hukum yang harus dicapai secara seimbang: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)<sup>4</sup>. Dalam konteks penelitian ini, kedua teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam perkara pembatalan akta hibah telah mencapai keseimbangan antara penegakan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 210 & 213 KHI, pencapaian keadilan bagi para pihak yang bersengketa, dan terciptanya kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan analisis yuridis-empiris terhadap putusan tingkat pertama, komparasi dengan putusan tingkat banding, dan penerapan kerangka teoretis Al-Mawardi serta Gustav Radbruch, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama Indonesia, khususnya dalam konteks pembatalan akta hibah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik peradilan, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di masa mendatang agar tercapai keadilan yang utuh, proporsional, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Urgensi penelitian ini juga dipicu oleh masih minimnya kajian komprehensif yang tidak hanya menelaah aspek normatif didalam Pasal 210 & 213

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

<sup>4</sup> Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum*, t.t.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengaitkannya dengan implementasi nyata di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengenai pembatalan akta hibah, sebagai contoh konkret penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik Peradilan Agama. Melalui observasi persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan wawancara dengan kuasa hukum para penggugat, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis dalam memutus perkara pembatalan akta hibah serta sejauh mana norma yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dioperasionalkan dan diwujudkan dalam praktik peradilan, khususnya oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Analisis ini penting untuk mengurangi potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam praktik Peradilan Agama, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Timbulnya perkara ini juga disebabkan oleh keterbatasan pemahaman para pihak yang bersengketa dan praktisi hukum terkait prinsip-prinsip hukum mengenai hibah, khususnya mengenai hak penerima hibah dan hak ahli waris yang tetap harus diperhatikan meskipun hibah tersebut telah dilakukan, mengingat konsekuensi hukum pembatalan akta hibah yang dapat mempengaruhi keseimbangan kepemilikan harta dan keadilan waris. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengurai permasalahan hukum tersebut, guna memberikan gambaran jelas tentang pelaksanaan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara pembatalan akta hibah, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan

rekomendasi bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara tentang pembatalan akta hibah.

Penelitian mengenai implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara pembatalan akta hibah memiliki signifikansi yang besar dalam konteks hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam dan sistematis mengenai bagaimana ketentuan hukum secara normatif dapat diterapkan dalam praktik nyata di Pengadilan Agama. Hal Ini sangat penting agar penegakan hukum lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi asas utama dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas putusan Pengadilan Agama. Dengan menganalisis suatu kasus konkret, yaitu putusan nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi bagi hakim, masyarakat, dan praktisi hukum dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan berpikir (*fallacy*) dalam penerapan hukum terkait hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi tinggi untuk mendorong reformasi hukum di bidang perdata Islam, khususnya hibah dan perkara terkait di lingkungan Peradilan Agama.

Penelitian mengenai pembatalan akta hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu skripsi terbaru oleh Hajrah Tulfika (2024) mengkaji putusan pengadilan agama

terkait pembatalan gugatan akta hibah yang melebihi batas maksimal hibah 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah<sup>5</sup>. Penelitian ini menyoroti aspek hukum tentang sahnya hibah dalam konteks syarat dan batasan kuantitatif hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta membahas bagaimana hakim mempertimbangkan unsur tersebut dalam putusan perkara pembatalan hibah. Kajian ini penting karena banyak pihak yang menganggap bahwa hibah harus memenuhi batasan tertentu agar sah dan tidak dapat dibatalkan kecuali alasan kuat seperti paksaan atau ketidakmampuan penerima hibah. Namun, penelitian ini lebih fokus pada batasan kuantitas hibah dan kurang menelaah aspek implementasi pasal 210 dan 213 KHI dalam konteks pembatalan akta hibah secara lebih menyeluruh.

Skripsi lain karya Ranu Alwan Bagustiawan (2020) membahas pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak<sup>6</sup>. Penelitian ini menguraikan alasan-alasan yang bisa menjadi dasar pembatalan akta hibah, seperti adanya paksaan, ketidakmampuan penerima hibah, atau pelanggaran syarat sah hibah. Ranu menjelaskan bahwa dalam praktiknya meskipun ada ketentuan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan pembatalan hibah orang tua kepada anak, sering kali putusan pengadilan tidak konsisten dengan aturan ini. Penelitian ini

---

<sup>5</sup> Hajrah Tulfika Taufik, "PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL 1/3 PENGHIBAHAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019) = THE VERDICT CANNOT BE ACCEPTED FOR CLAIMS FOR CANCELLATION OF GRANT DEEDS WHICH EXCEED THE MAXIMUM LIMIT OF 1/3 OF THE GRANTING BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Study of Supreme Court Decisions Number 652 K/Aug/2019)" (other, Universitas Hasanuddin, 2024), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/33707/>.  
<sup>6</sup> "RANU ALWAN BAGUSTIAWAN 1900874201099.pdf," t.t., diakses 24 Agustus 2025, <http://repository.unbari.ac.id/3982/7/RANU%20ALWAN%20BAGUSTIAWAN%201900874201099.pdf>.

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah undang-undang dan putusan pengadilan sebagai sumber data. Walaupun sudah membahas pembatalan hibah, fokus utama penelitian ini adalah pada hibah dari orang tua kepada anak saja, dan belum membahas variasi kasus sengketa hibah dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyifa Maulidia (2023) berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris<sup>7</sup>. Penelitian ini menyajikan analisis tentang bagaimana hakim menimbang faktor-faktor hukum dan keadilan dalam memutus perkara pembatalan hibah, dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Asyifa menyoroti kerumitan putusan yang terkadang memihak pada prinsip hukum formal atau menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya pihak yang bersengketa. Penelitian ini memberikan perspektif bagaimana implementasi hukum di pengadilan masih menghadapi dilema antara teori hukum dan praktik sosial, terutama dalam sengketa waris dan hibah.

Kebaruan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus yang spesifik terhadap putusan nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang belum pernah dianalisis secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, serta pengaitan analisis tersebut dengan putusan

---

<sup>7</sup> “ASYIFA MAULIDIA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf,” t.t., diakses 20 Agustus 2025, [https://repository.uinsaizu.ac.id/29074/1/ASYIFA%20MAULIDIA\\_ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20ATAS%20PEMBATALAN%20HIBAH%20BERDASARKAN%20GUGATAN%20AHLI%20WARIS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/29074/1/ASYIFA%20MAULIDIA_ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20ATAS%20PEMBATALAN%20HIBAH%20BERDASARKAN%20GUGATAN%20AHLI%20WARIS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf).

tingkat banding nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby untuk memberikan perspektif komparatif yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek yuridis normatif pasal 210 dan 213 KHI, tetapi juga menggali secara empiris bagaimana tahapan persidangan dan pasal-pasal ini diimplementasikan oleh hakim dalam konteks pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan begitu, penelitian ini mengisi celah antara kajian teoritis dan praktik hukum nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, fokus pada putusan terbaru ini memberikan gambaran *up to date* mengenai dinamika hukum Islam di Indonesia yang sedang berkembang.

Di samping itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti interpretasi hakim, bukti yang diajukan, dan kondisi sosial para pihak, yang sebelumnya jarang diulas dalam penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji hukum dari sisi doktrinal saja<sup>8</sup>. Dengan adanya analisis empiris ini serta komparasi dengan putusan tingkat banding, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi aparat Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan adil. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara pembatalan akta hibah agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan kajian dengan tidak hanya menilai pembatalan akta hibah dari orang tua kepada anak,

---

<sup>8</sup> Intan Firgania, *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi) SKRIPSI*, 2024.

tetapi juga hibah dalam konteks lain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lebih lanjut, dengan mengintegrasikan kerangka teoretis dari Al-Mawardi tentang keadilan dalam hukum Islam dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penelitian ini memberikan dimensi analisis yang lebih mendalam dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengevaluasi kesesuaian putusan dengan norma hukum positif, tetapi juga mengukur sejauh mana putusan tersebut mencapai keadilan substantif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru yang signifikan dalam memberikan gambaran lengkap dan akurat terkait implementasi pasal-pasal penting dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkara pembatalan akta hibah. Fokus pada satu putusan aktual sebagai studi kasus juga memberi nilai tambah praktis untuk memahami realitas Peradilan Agama yang sedang berjalan di Indonesia dewasa ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah pada putusan Nomor: 5994/Pdt. G/2024/PA.Kab. Mlg?
2. Bagaimana implementasi Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan Nomor: 5994/Pdt. G/2024/PA.Kab. Mlg terkait perkara pembatalan akta hibah?

3. Apa saja faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara pembatalan hibah pada Putusan Nomor: 5994/Pdt. G/2024/PA.Kab. Mlg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis secara empiris praktik penerapan hukum dalam penyelesaian perkara pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5994/PDT.G/2024/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari hukum yang berlaku, tetapi juga menggali fakta empiris melalui observasi persidangan dan wawancara dengan kuasa hukum pihak penggugat, serta analisis terhadap dokumen perkara guna memperoleh gambaran yang komprehensif.

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian perkara pembatalan akta hibah pada Putusan Nomor: 5994/PDT.G/2024/PA.Kab.Mlg, baik dari segi prosedur hukum, tahapan persidangan, maupun bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak.
2. Mengkaji dan mengevaluasi implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pertimbangan hukum hakim dengan menelaah isi putusan serta hasil wawancara dengan kuasa hukum pihak penggugat terkait dengan penelitian ini.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara pembatalan akta hibah pada Putusan Nomor: 5994/PDT.G/2024/PA.KAB MLG dengan menggali data empiris melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen perkara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata islam tentang hibah dan waris. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Bagi Praktisi Hukum:**

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi para praktisi hukum seperti advokat maupun notaris/PPAT dalam memahami secara komprehensif penerapan norma hukum Islam terhadap perkara pembatalan akta hibah. Melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor: 5994/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai implementasi Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pertimbangan hukum hakim. Bagi advokat, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun argumentasi hukum dan strategi litigasi yang lebih tepat dalam menangani perkara serupa. Sementara itu, bagi notaris dan/atau PPAT, penelitian ini bermanfaat untuk memastikan kejelasan serta keabsahan objek hibah sebelum pembuatan akta, sehingga dapat menjadi langkah preventif dalam mengantisipasi timbulnya

sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini mendukung peningkatan kehati-hatian dan profesionalisme para praktisi hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis kepada pengadilan, khususnya Majelis Hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam kasus-kasus serupa.

## **3. Bagi Masyarakat:**

Penelitian ini memberikan edukasi praktis yang sangat berharga. Dengan memahami perkara ini, masyarakat dapat belajar mengenai hal-hal krusial terkait hibah, yaitu memahami mengapa akta hibah diperlukan dan bagaimana prosedur yang benar, mengetahui batasan dalam memberikan hibah (tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris) agar tidak merugikan hak ahli waris dan memahami konsekuensi jika hibah tidak sesuai aturan, maka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

#### **4. Bagi Akademisi dan Peneliti:**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman ilmiah dan literatur tambahan dalam studi hukum perdata islam, khususnya di bidang waris dan hibah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori hukum/sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sejenis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di lingkungan akademis.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum islam dan hukum acara Peradilan Agama. Dengan mengkaji tahapan persidangan, penerapan Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai praktik Peradilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum lain yang ingin mendalami kajian empiris tentang implementasi hukum islam dalam putusan Pengadilan Agama, sekaligus memperkuat pemahaman tentang hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya di lapangan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya advokat, hakim, dan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama,

sebagai bahan masukan dalam memahami dinamika pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembatalan akta hibah. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para praktisi dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan persidangan berlangsung, bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi putusan hakim. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas agar lebih memahami aspek hukum hibah dan konsekuensi yuridisnya, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa serupa di kemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji penerapan dan pelaksanaan hukum secara konkret dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi terhadap berlakunya hukum akibat adanya konflik atau pelanggaran hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan secara langsung, sehingga perlu diselesaikan melalui proses pengadilan<sup>9</sup>. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk memahami penerapan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara pembatalan akta hibah, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

---

<sup>9</sup> ELISABETHH BUTARBUTAR, *METODE PENELITIAN HUKUM “LANGKAH-LANGKAH MENEMUKAN KEBENARAN DALAM ILMU HUKUM,”* 1, RF.HKM.173.01.2018 (t.t.).

## 2) Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh melalui observasi persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan wawancara dengan kuasa hukum pihak penggugat dalam perkara pembatalan akta hibah dengan perkara nomor 5994/PDT. G/2024/PA. KAB. MLG. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pandangan kuasa hukum pihak penggugat terhadap isi dari putusan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan serta interpretasi pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan penelitian ini dalam konteks nyata.
- b. Data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang terkait, dan putusan Pengadilan agama yang relevan, serta literatur ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Data tersier, diperoleh dari bahan-bahan yang membantu menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap data primer dan sekunder. Data ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori perundang-undangan, serta indeks putusan pengadilan. Sumber-sumber tersebut

berfungsi untuk memberikan definisi, penjelasan konseptual, serta pemetaan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan istilah-istilah hukum dan mengaitkannya dengan konteks perkara yang diteliti.

### **3) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai lembaga peradilan agama yang berwenang menangani perkara-perkara hukum Islam termasuk perkara pembatalan akta hibah. Pemilihan Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga didasarkan pada letak geografis pengadilan yang mudah dijangkau, sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan observasi secara langsung. Kemudahan akses ini memungkinkan peneliti untuk mengamati berbagai proses persidangan dan administrasi perkara secara lebih optimal dan mendalam, sehingga data yang diperoleh mencerminkan praktik nyata di lapangan.

### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan untuk mendukung analisis. Teknik yang digunakan meliputi:

#### **a. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen putusan pengadilan dengan nomor register perkara 5994/Pdt.G/2024/PA. KAB. MLG, dan literatur terkait. Teknik ini

membantu mendapatkan data sekunder yang menjadi landasan teori dan bahan analisis untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks nyata.

#### **b. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melihat proses persidangan yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data primer secara nyata dan mendalam mengenai praktik serta dinamika peradilan agama dalam perkara yang diteliti.

#### **c. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan dengan pihak yang berperan penting dalam perkara, yaitu kuasa hukum pihak penggugat, untuk menggali informasi mengenai proses hukum, strategi hukum, dan pengalaman praktis dalam penerapan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wawancara ini memberikan data kualitatif yang mendukung analisis dari perspektif para praktisi hukum.

#### **5) Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis empiris, yaitu menghubungkan antara data hukum normatif (terkait aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam) dengan fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik peradilan, mengevaluasi konsistensi dan relevansi putusan hakim serta memberikan penilaian kritis terhadap penerapan hukum dalam kasus pembatalan akta hibah. Proses ini

melibatkan penyusunan, klasifikasi, dan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan komprehensif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tugas akhir CoE batch IV ini tersusun dalam 4 (empat) bab yang masing-masing membahas poin-poin materi dan isu utama penelitian secara terperinci. Setiap bab dirancang untuk memperjelas dan mendalami analisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Berikut penjelasan mengenai sistematika penulisan tugas akhir ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik pemberian hibah dalam kasus konkret, khususnya terkait hibah yang melebihi batas sepertiga harta dan dilakukan dalam kondisi mendekati kematian tanpa persetujuan ahli waris. Rumusan masalah difokuskan pada tiga aspek: proses penyelesaian perkara, implementasi kedua pasal KHI dalam pertimbangan hakim, dan faktor-faktor yang memengaruhi putusan. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis secara empiris praktik penerapan hukum melalui observasi persidangan, wawancara dengan kuasa hukum, dan studi dokumentasi putusan. Manfaat penelitian mencakup kontribusi praktis bagi praktisi hukum (advokat, notaris/PPAT), akademisi, majelis hakim, dan masyarakat dalam memahami ketentuan hibah yang sesuai hukum Islam. Metode penelitian menggunakan

pendekatan yuridis empiris dengan teknik judicial case study yang menggabungkan observasi persidangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi putusan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang komprehensif.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membangun kerangka teoretis dan normatif yang menjadi landasan analisis penelitian. Pertama, tinjauan tentang konsep hibah dalam hukum Islam mencakup definisi hibah menurut fiqih, rukun dan syarat sahnya hibah, serta landasan hukum dari Al-Quran dan Hadis yang menekankan hibah sebagai perbuatan sunnah muakkadah. Kedua, tinjauan kerangka hukum hibah membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya terkait pembatasan hibah maksimal sepertiga harta (Pasal 210 KHI) dan persyaratan persetujuan ahli waris untuk hibah dalam kondisi maradhul maut (Pasal 213 KHI). Ketiga, tinjauan kajian empiris menganalisis putusan-putusan pengadilan agama lain sebagai pembanding, termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby yang menerapkan pembatalan parsial berbeda dengan putusan tingkat pertama. Keempat, tinjauan teori penunjang mengintegrasikan teori keadilan hukum Al-Mawardi yang menekankan keseimbangan distribusi hak berdasarkan syariah, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menggarisbawahi keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kelima, tinjauan tentang wewenang

Pengadilan Agama menjelaskan landasan hukum kewenangan absolut dan relatif dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pembatalan akta hibah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan temuan empiris dan analisis mendalam terhadap perkara konkret. Pertama, kasus posisi perkara menjelaskan silsilah keluarga pewaris KSM bin KSR, hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa, serta kronologi timbulnya sengketa akibat hibah tanah seluas 3.513 m<sup>2</sup> (89,12% dari total harta) kepada EMM (cucu tiri) tanpa persetujuan ahli waris. Kedua, proses penyelesaian perkara diuraikan secara sistematis melalui tahapan persidangan lengkap mulai dari sidang pertama (upaya damai dan mediasi), pembacaan gugatan, jawaban tergugat beserta eksepsi, replik-duplik, pembuktian melalui bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, pemeriksaan setempat untuk verifikasi objek sengketa, putusan sela sita jaminan, kesimpulan para pihak, hingga pembacaan putusan tingkat pertama dan proses banding. Ketiga, peran peneliti dalam penyelesaian perkara menjelaskan keterlibatan aktif sebagai mahasiswa magang yang mendampingi advokat dalam penyusunan dokumen hukum, menghadiri persidangan, dan melakukan bedah perkara untuk optimalisasi strategi. Keempat, implementasi Pasal 210 dan 213 KHI dalam pertimbangan hakim dianalisis secara kritis, mengungkap bahwa hakim menerapkan pendekatan "total cancellation" yang membatalkan

seluruh akta hibah, berbeda dengan praktik pengadilan agama lain yang menerapkan "*partial cancellation*" dengan mempertahankan hibah sebatas sepertiga yang sah. Analisis juga mencakup komparasi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby serta wawancara dengan kuasa hukum penggugat yang mengkritisi inkonsistensi pendekatan hakim. Kelima, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif, meliputi: (1) Faktor yuridis normatif berdasarkan Pasal 210 dan 213 KHI serta yurisprudensi terkait; (2) Faktor proses awal penghibahan dan pemenuhan syarat formil-materiil yang menunjukkan bahwa meskipun secara formil hibah memenuhi persyaratan dengan akta notaris, namun secara materiil melanggar batas sepertiga harta; (3) Faktor harta waris dan pemeriksaan setempat yang membuktikan proporsi hibah mencapai 89,12% melalui data empiris di lapangan; (4) Faktor pembuktian dalam persidangan yang menunjukkan penggugat berhasil membuktikan pelanggaran batas hibah namun tidak dapat membuktikan kondisi demensia pemberi hibah karena ketiadaan bukti medis; dan (5) Faktor keberadaan ahli waris pengganti sebagai satu-satunya pihak berhak atas warisan yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan perlindungan maksimal, meskipun pendekatan pembatalan total menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah yang seharusnya tetap berhak atas bagian sepertiga yang sah.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum tiga aspek utama: (1) Proses penyelesaian perkara yang sistematis namun berujung pada pembatalan total hibah karena melanggar Pasal 210 KHI; (2) Implementasi Pasal 210 dan 213 KHI yang menunjukkan pendekatan berbeda dari praktik peradilan agama lain, dimana hakim tidak menerapkan pembatalan parsial yang lebih proporsional; dan (3) Faktor-faktor yuridis, empiris, dan pembuktian yang memengaruhi putusan hakim. Saran ditujukan kepada tiga kelompok: Pertama, bagi majelis hakim agar menerapkan prinsip pembatalan proporsional (partial invalidation) dengan hanya membatalkan bagian yang melanggar sambil mempertahankan hibah dalam batas sepertiga yang diperbolehkan, serta lebih cermat menilai kondisi maradhul maut berdasarkan indikator komprehensif. Kedua, bagi praktisi hukum (advokat, notaris/PPAT) agar memberikan edukasi hukum yang lebih baik kepada klien tentang ketentuan hibah, melakukan verifikasi ketat terhadap proporsi harta yang dihibahkan, dan mendokumentasikan kondisi kesehatan pemberi hibah untuk mengantisipasi sengketa. Ketiga, bagi masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan agar meningkatkan literasi hukum Islam tentang hibah, melakukan kajian komparatif putusan pengadilan agama untuk identifikasi inkonsistensi, dan menerbitkan pedoman teknis (SEMA) yang mengatur secara eksplisit tentang pembatalan proporsional untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi putusan di seluruh Pengadilan Agama Indonesia.